



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadli perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N....., selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

Dalam hal ini Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi memberi kuasa kepada 1. Dr. YANTJE YOPHIE TURANG,S.H.,M.Si dan 2. NGABIDIN NURCAHYO,S.H, seluruhnya pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor Dr. YANTJE YOPHIE TURANG,S.H.,M.Si & Rekan, beralamat di Jl. Pipit, RT.39, No.09, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan berdomisili elektronik di yophieturang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/51/HK.02.1/5/2021/PN Bon, tanggal 27 Mei 2021;

Lawan

S....., selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;

Dalam hal ini Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi memberi kuasa kepada 1. H.K.KOSASIH,S.H.,CN., 2. HADI R. KOSASIH,S.H.,CN., 3. DODDY WIRAATMADJA KOSASIH,S.H.,M.Kn., 4. SURYA DANY,S.H.,M.Kn., 5. ADE DHARMA MARYANTO,S.H.,M.Kn., 6. MUHAMMAD HAFIDH ARRIFQY.B,S.H., 7. A.H. SIMAELA,S.H., dan 8. RAIDON HUTAHAEAN,S.H. seluruhnya pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor H.K.KOSASIH,S.H.,CN. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Baliwerti No. 119-121 Kav.34, Surabaya dan berdomisili elektronik di raidonhutahaeen@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/58/HK.02.1/6/2021/PN Bon, tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei, 2003 di Samarinda telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat hukum Islam dengan nomor Akta Nikah 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei, 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat pindah agama dari agama Islam ke agama Katholik, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menikah secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama RD. Benediktus Indroprompto pada tanggal 25 Mei, 2020 dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tertanggal 14 Juli, 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
4. Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - C.
 - A.
 - A;
5. Bahwa, sejak awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran didalam menjalani bahtera rumah tangga yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering marah dan memaki-maki dan bertindak kasar terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



- b. Tergugat sering melakukan tindakan seakan-akan mau memukul Penggugat dihadapan anak-anak Tergugat dan hal ini menimbulkan tekanan bathin bagi Penggugat, meskipun Tindakan Tergugat tidak melakukan pemukulan ke fisik Penggugat namun tindakan Tergugat yang sering mengancam secara pisik dengan gesture tubuh akan memukul Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat, namun hal tersebut tetaplah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering melakukan pengancaman akan menceraikan Pengugat.
 - d. Tergugat sering melakukan tindakan pengusiran terhadap Penggugat dari rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat,yang merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau diusir dari rumah tersebut dan tetap bertahan tinggal dirumah tersebut hingga saat ini.
 - e. Tergugat sering menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi;
6. Bahwa, akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya memuncak pada bulan Juni, 2018, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pisah kamar tetapi masih sama sama tinggal dalam satu rumah yang merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan rumah tersebut beralamat Jl. AP Mangkunegoro RT. 05, No.3A Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur dan hingga saat ini sejak bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan badan;
 7. Bahwa, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 Tergugat telah memperdaya Penggugat dengan cara Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat dan menggunakan tanda tangan palsu Penggugat untuk kepentingan Penggugat untuk penerbitan Akta Notaris PT. Kasai Jaya Agung yang dikeluarkan oleh Notaris Sofia Wijaya, S.H., M.Kn;
 8. Bahwa, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Tergugat telah memperdaya Penggugat dengan cara Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat dan menggunakan tanda tangan palsu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Laporan Keuangan PT. Kasai Jaya Agung periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;

9. Bahwa, pada bulan Maret, 2021 Tergugat kembali memalsukan tanda tangan Penggugat dan menggunakan tanda tangan palsu Penggugat dalam sebuah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah bercerai dengan Penggugat pada tahun 2018, namun faktanya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum bercerai;
10. Bahwa, Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat dan menggunakan tanda tangan palsu Penggugat didalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sumarti pada tanggal 06 April, 2021;
11. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Sdri. Sumarti dilangsungkan di Gereja GPDI Pantekosta yang beralamat di KM.24, RT.16, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan yang menikahkan Tergugat dan Sdri. Sumarti adalah Pendeta Yunus Senaen;
12. Bahwa, pasca pernikahan Tergugat dengan Sdri. Sumarti, Penggugat telah beberapa kali bertemu dengan Pendeta Yunus Senaen dan istri Pendeta Yunus Senaen dirumah kediaman Pendeta Yunus Senaen di KM.24, RT.16, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;
13. Bahwa, Pendeta Yunus Senaen yang merupakan Pendeta Gereja GPDI Pantekosta yang beralamat di KM.24, RT.16, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mengakui telah menikahkan Tergugat dan Sdri. Sumarti pada tanggal 06 April, 2021;
14. Bahwa, Pendeta Yunus Senaen yang merupakan Pendeta Gereja GPDI Pantekosta yang beralamat di KM.24, RT.16, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur adalah sebagai orang yang memberikan data Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, yang mana Surat Pernyataan tersebut adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada tahun 2018, namun tanda tangan Penggugat yang tertera didalam Surat Pernyataan tersebut adalah dipalsukan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, untuk membuktikan telah terjadinya pemalsuan tanda tangan Penggugat dan penggunaan tanda tangan palsu Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang digunakan Tergugat untuk menikah dengan Sdri. Sumarti dan bukti lainnya terkait terjadinya pernikahan Tergugat dan Sdri. Sumarti akan kami serahkan pada saat sidang pembuktian;
16. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak lagi dapat dicapai dan dipertahankan lagi, hal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat sudah tidak dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga secara penuh untuk melindungi Penggugat;
17. Bahwa, hingga saat ini Penggugat bersikeras melakukan kriminalisasi hukum terhadap Penggugat dengan tuduhan Penggugat melakukan pencurian atas berkas harta bersama, namun saat inipun Tergugat juga menyimpan harta bersama lainnya, Tergugat telah melaporkan Pengugat ke Kapolres Bontang, namun meskipun penyimpanan berkas harta bersama oleh Penggugat dan atau oleh Tergugat adalah bukan masuk kedalam ranah Hukum Pidana, namun hingga saat ini meskipun kami telah bersurat ke Kapolres Bontang dengan memberikan penjelasan yang sangat detail berdasarkan ketentuan KUHPerdara dan Undang-undang yang mengatur tentang harta bersama, namun hingga saat ini belum ada kejelasan proses hukum atas Tindakan Tergugat yang mengkriminalisasi Penggugat;
18. Bahwa, saat inipun Penggugat telah melaporkan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang berupa pemalsuan tanda tangan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan penggunaan tanda tangan palsu Penggugat oleh Tergugat ke Polres Bontang dan Penggugat tidak akan mencabut laporan tersebut, meskipun mungkin ada yang melindungi Tergugat, mengingat sepengetahuan Penggugat, Tergugat sangat dekat dengan banyak pihak di Kota Bontang;
19. Bahwa, Penggugat mengamankan dan menyimpan beberapa berkas harta bersama karena Tergugat sejak tahun 2018 sering mengancam akan menceraikan Penggugat, sering mengusir Penggugat dari rumah dan sering mengancam akan menikah lagi dengan perempuan lain;
20. Bahwa, sehubungan dengan dilindunginya hak-hak atas harta bersama oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penggugat setelah

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya putusan atas gugatan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat akan melakukan gugatan atas harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa, hingga saat inipun Tergugat juga menyimpan berkas harta bersama;

22. Bahwa, istri Pendeta yang menikahkan Tergugat dan Sdri. Sumarti telah berupaya memediasi hubungan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat agar Tergugat kembali kepada Penggugat mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki anak, namun Tergugat justru kepada istri Pendeta menyatakan akan menceraikan Penggugat, sehingga dalam hal ini mediasi telah ditempuh namun mediasi tersebut tidak menemukan titik temu yang baik;

23. Bahwa, hingga saat ini, Penggugat masih tinggal di rumah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. AP Mangkunegoro RT. 05, No.3A Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur adalah karena Penggugat secara hukum mempunyai hak untuk tetap tinggal di rumah tersebut, meskipun sebelumnya berkali-kali Tergugat melakukan pengusiran terhadap Penggugat;

24. Bahwa, didalam agama Katholik, tidak mengenal adanya azas poligami;

25. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik, sehingga Penggugat menderita lahir batin dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat, selain itu Tergugat pun telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. Sumarti pada tanggal 06 April, 2021 dan kondisi tersebut menjadikan maksud dan tujuan dari suatu pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Penggugat memutuskan yang terbaik adalah bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai seluruh biaya hidup dan seluruh biaya pendidikan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
4. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat dan selama belum ada pembagian atas harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pengusiran terhadap Penggugat dari rumah yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. AP Mangkunegoro RT. 05, No.3A Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan kepada Tergugat apabila Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. AP Mangkunegoro RT. 05, No.3A Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur, maka Tergugat diwajibkan membayar uang yang akan digunakan Penggugat untuk sewa rumah Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan x 18 (delapan belas) bulan dan uang tersebut harus dibayarkan cash dimuka kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim;
6. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melarang Penggugat menggunakan kendaraan/mobil Honda Brio dengan nomor polisi KT-1454-DR yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat apabila Tergugat melarang Penggugat menggunakan kendaraan/mobil Honda Brio dengan nomor polisi KT-1454-DR yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat diwajibkan membayar uang yang akan digunakan Penggugat untuk sewa kendaraan/mobil Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x 18 (delapan belas) bulan dan dibayarkan sekaligus cash dimuka kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebankan seluruh biaya persidangan kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. MUHAMAD RIDWAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon, tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat ada mengajukan perubahan/perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Pada halaman 3, pada point 7, tertulis "Penggugat" diperbaiki menjadi "Tergugat";
 2. Pada halaman 4, pada point 10, tertulis "Pengugat" diperbaiki menjadi "Penggugat";
 3. Pada halaman 5, pada point 22, tertulis "Bahwa, istri Pendeta", diperbaiki menjadi "Bahwa, istri dari Pendeta" ;
- namun selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian pihak Tergugat, memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas atas seluruh dalil-dalil PENGUGAT pada surat gugatannya kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT mohon perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo atas Pengakuan PENGUGAT, yakni sebagai berikut :
 - Bahwa benar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terikat

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



dalam 2 (dua) perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang dilakukan menurut syariat hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Perkawinan yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama RD. BENEDIKTUS INDROPRAPTONO pada tanggal 25 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
- Bahwa perkawinan pertama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilakukan menurut syariat hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 hingga saat ini belum terdapat pembatalan perkawinan dan ataupun putusnya perkawinan karena perceraian;
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 RBg, Pengakuan PENGUGAT tersebut diatas merupakan suatu BUKTI YANG SEMPURNA yang tidak perlu lagi di buktikan lebih lanjut;
- 4. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 313 RBg, maka Yang Mulia Majelis Hakim, harus menerima seluruh Pengakuan yang telah dibuat oleh PENGUGAT;
- 5. Bahwa secara fakta hukum, gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan suatu gugatan, baik secara FORMIL maupun MATERIIL sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, terbukti sebagai berikut:
 - a. PENGADILAN NEGERI BONTANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT)
 - a.1. Bahwa PENGUGAT dalam posita gugatannya pada poin 1 mendalilkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut syariat hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
 - a.2. Bahwa kemudian PENGUGAT juga mendalilkan dalam posita gugatannya pada poin 2, bahwa PENGUGAT dan

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



TERGUGAT kembali melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama RD. BENEDIKTUS INDROPRAPTONO pada tanggal 25 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

- a.3. Bahwa akan tetapi, PENGGUGAT tidak mendalilkan adanya pembatalan perkawinan ataupun telah putusya perkawinan pertama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- a.4. Bahwa mengingat Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lebih dahulu terjadi dan tidak ada pembatalan perkawinan ataupun putus karena perceraian, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama Samarinda, bukan Pengadilan Negeri Bontang;
- a.5. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Bontang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- a.6. Bahwa mengingat Eksepsi TERGUGAT adalah Eksepsi Kompetensi Absolut yang berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) jo. Pasal 160 jo. Pasal 162 RBg jo. Buku Kedua Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, tidak berlebihan TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi Absolut ini sebelum memeriksa materi pokok perkara aquo;

b. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL / KABUR

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



**PENGUGAT TIDAK DAPAT MENDALILKAN PERKAWINAN
MANA YANG SAH DAN MENGIKAT ANTARA PENGUGAT DAN
TERGUGAT**

- b.1. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terikat dalam 2 (dua) perkawinan, yaitu :
- Perkawinan pertama dilakukan menurut syariat hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
 - Perkawinan kedua dilakukan menurut agama Katholik yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama RD. BENEDIKTUS INDROPRAPTONO pada tanggal 25 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
- b.2. Bahwa kedua perkawinan mana masing-masing telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
- b.3. Bahwa dengan tidak adanya pembatalan perkawinan ataupun putusnya perkawinan yang pertama untuk melangsungkan perkawinan kedua, telah mengakibatkan TUMPANG TINDIH dan adanya KETIDAKPASTIAN HUKUM terkait perkawinan mana yang sah, APAKAH :
- Perkawinan yang dilakukan menurut syariat hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- atau
- Perkawinan yang dilakukan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama RD BENEDIKTUS INDROPRAPTONO sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas
- Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

- b.4. Bahwa mengingat terdapat tumpang tindih perkawinan sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dan PENGUGAT juga tidak dapat mendalilkan secara jelas dan tegas perkawinan mana yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam surat gugatannya, karenanya gugatan PENGUGAT adalah KABUR / OBSCUUR LIBEL, sehingga sudah sewajarnya untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

PETITUM PENGUGAT PADA ANGKA 2 KABUR :

- b.5. Bahwa PENGUGAT dalam petitum gugatannya pada angka 2 hanya memohon sebagai berikut :

"Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian."

- b.6. Bahwa akan tetapi, secara nyata petitum PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah tidak bersifat tegas dan tidak spesifik menyebutkan ikatan perkawinan mana yang dimohonkan untuk dinyatakan putus karena perceraian, APAKAH :

- Perkawinan yang dilakukan menurut syariat hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

atau

- Perkawinan yang dilakukan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama RD BENEDIKTUS INDROPRAPTONO sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

- b.7. Bahwa dengan tidak disebutkan secara tegas perkawinan mana yang dinyatakan putus karena perceraian berdasar Putusan Pengadilan dalam perkara aquo, terbukti dengan sendirinya gugatan PENGUGAT / obscuur libel;

- b.8. Bahwa hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1970, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- b.9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, terbukti gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah KABUR / OBSCUUR LIBEL, sehingga sudah sewajarnya untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

PETITUM PENGUGAT PADA ANGKA 4 SAMPAI DENGAN ANGKA 7 ADALAH PETITUM YANG BERSIFAT NEGATIF

- b.10. Bahwa secara nyata, gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah KABUR / OBSCUUR LIBEL, dimana petitum angka 4 sampai dengan angka 7 dalam Surat Gugatan PENGUGAT adalah petitum yang bersifat negatif;

- b.11. Bahwa PENGUGAT dalam petitum gugatannya pada angka 4 sampai dengan angka 7 memohon sebagai berikut :

4. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat dan selama belum ada pembagian atas harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pengusiran terhadap Penggugat dari rumah yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. AP Mangkunegoro RT. 05, No.3A Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur;

5. Memerintahkan kepada Tergugat apabila Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. AP Mangkunegoro RT. 05, No.3A Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur, maka Tergugat diwajibkan membayar uang yang akan digunakan Penggugat untuk sewa rumah Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan x 18 (delapan belas) bulan

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tersebut harus dibayarkan cash dimuka kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim;

6. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melarang Penggugat menggunakan kendaraan/mobil Honda Brio dengan nomor polisi KT-1454-DR yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat apabila Tergugat melarang Penggugat menggunakan kendaraan/mobil Honda Brio dengan nomor polisi KT-1454-DR yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat diwajibkan membayar uang yang akan digunakan Penggugat untuk sewa kendaraan/mobil Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x 18 (delapan belas) bulan dan dibayarkan sekaligus cash dimuka kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim;

b.12. Bahwa secara nyata, petitum PENGGUGAT angka 4 sampai dengan angka 7 adalah petitum yang bersifat negatif, dimana petitum tersebut berisi perintah agar TERGUGAT tidak melakukan perbuatan.

b.13. Bahwa petitum yang bersifat negatif jelas bertentangan dengan tata tertib beracara, hal mana bersesuaian pula dengan :

➤ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Tuntutan penggugat yang berbunyi: "Menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut," tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negatif."

➤ Pendapat Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 65, yang telah dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



"Petitum yang meminta agar peradilan menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan."

- b.14. Bahwa seandainya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan agar TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan sampai putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap, seharusnya PENGUGAT menuntut hal tersebut dalam bentuk tuntutan provisi, bukan dalam pokok perkara;
- b.15. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, terbukti gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah KABUR / OBSCUUR LIBEL, sehingga sudah sewajarnya untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

6. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap tercatat kembali pada bagian ini;
7. Bahwa TERGUGAT dengan tegas MENOLAK seluruh dalil-dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
8. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam surat gugatannya ada 2 (dua) perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, berdasarkan :
- a. Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yang dilaksanakan perkawinan menurut syariat Hukum Islam;
- b. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6747-KW-13072020-0001 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang dilaksanakan perkawinan dengan Agama Katholik;
9. Bahwa ke-2 (dua) perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT tersebut diatas, menurut hukum jelas mengandung CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- I. PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT YANG DILAKUKAN MENURUT SYARIAT HUKUM ISLAM

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH SERTA TIDAK
MEMENUHI SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN

9.1. Bahwa berdasarkan ketentuan :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memuat ketentuan :
(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memuat ketentuan :
(2) *Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

CACAT HUKUM PERTAMA :

TERDAPAT PERBEDAAN AGAMA

9.2. Bahwa secara nyata dan terbukti secara sah, yaitu :

- TERGUGAT pada saat melakukan perkawinan dengan PENGGUGAT pada tanggal 29 Mei 2003 BUKAN beragama Islam, tetapi beragama Katholik, karenanya perkawinan mana BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, telah memuat ketentuan :
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Dengan demikian, TERGUGAT pada saat itu bukan beragama Islam dan TERGUGAT masih beragama Katholik, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT sebagai seorang wanita yang beragama Islam DILARANG untuk melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT sebagai seorang pria yang tidak beragama Islam;

CACAT HUKUM AKEDUA :

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



**TIDAK ADA KELENGKAPAN PERSYARATAN MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN**

- 9.3. Bahwa cacat hukum-nya Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, terbukti pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda SAMA SEKALI TIDAK ADA LAMPIRAN KELENGKAPAN SURAT-SURAT SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK DAPAT DILANGSUNGKAN PERKAWINAN DAN SAHNYA PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENURUT HUKUM;
- 9.4. Bahwa untuk hal diatas, terbukti pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, sama sekali tidak ada :
- a. Surat Pernyataan dari TERGUGAT terkait tidak adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga untuk menjadi seorang Mualaf yang ditujukan ke Masjid maupun Kantor Urusan Agama, sebelum dijadwalkan proses pengislaman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat;
 - b. TERGUGAT tidak memiliki Sertifikat Mualaf yang diterbitkan oleh lembaga terkait yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM secara hukum, yang kemudian menjadi dasar untuk perubahan secara administratif mengenai status agama TERGUGAT dari Katholik menjadi Islam;
 - c. Secara nyata, TERGUGAT tidak pernah mengurus bahkan memiliki Sertifikat Mualaf yang diterbitkan oleh lembaga terkait yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- 9.5. Bahwa terlebih lagi, sebelum proses perkawinan di Kantor Urusan Agama dilakukan, secara nyata TERGUGAT tidak pernah melakukan pengurusan kelengkapan surat-surat yang menjadi syarat-syarat administratif perkawinan, antara lain:
- a. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.
 - b. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat;
 - c. Foto copy piagam masuk Islam (jika mualaf);
 - d. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pas photo caten ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar, bagi anggota ABRI/TNI/POLRI berpakaian dinas;
- f. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat;
- g. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
 - Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
 - Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
 - Laki-laki yang mau berpoligami.
- h. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik caten laki-laki/perempuan.
- i. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan;
- j. Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kecamatan tempat tinggalnya (berdasarkan KTP) harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat;
- k. Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat;
- l. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1);
- m. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu;

Dimana hal ini telah diakui dan diterangkan secara lisan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dalam buku catatan Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, SAMA SEKALI TIDAK ADA KELENGKAPAN SURAT – SURAT TERKAIT, baik dari Pihak laki – laki / TERGUGAT maupun Pihak Perempuan / PENGGUGAT;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



9.6. Bahwa dengan demikian, terbukti Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta sudah seharusnya dinyatakan BATAL DEMI HUKUM SEJAK SEMULA.

II. TERDAPAT 2 (DUA) CATATAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT YAITU AKTA NIKAH NO. 580/148/V/2003 DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO. 6474-KW-13072020-0001 YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH

9.7. Bahwa sesuai dalil gugatan PENGGUGAT, dimana pada tanggal 25 Mei 2020, PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali melakukan perkawinan menurut agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik, yaitu RD. BENEDIKTUS INDROPRAPTONO;

9.8. Bahwa atas perkawinan mana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020;

9.9. Bahwa sebagaimana yang TERGUGAT jelaskan pada poin sebelumnya, PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah mengakui melakukan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2003;

9.10. Bahwa secara nyata, Akta Nikah dari perkawinan pertama yang CACAT HUKUM dan TIDAK SAH antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara nyata TIDAK DILAKUKAN PENCABUTAN/PEMBATALAN PERKAWINAN terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020

9.11. Bahwa karenanya, saat ini terdapat 2 (dua) pencatatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu pada :

- Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara ;
- Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

- 9.12. Bahwa dengan adanya 2 (dua) pencatatan perkawinan mana secara pasti telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atas pencatatan perkawinan tersebut;
10. Bahwa dengan demikian, menurut hukum perkawinan yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM SEJAK SEMULA, dikarenakan terjadi akta perkawinan yang tumpang tindih;
11. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT yang SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN DALAM PERKARA INI, mengingat :
- TERGUGAT tidak pernah melakukan upaya kriminalisasi terhadap PENGUGAT, yang terjadi sebenarnya ada surat-surat penting milik Pihak Ketiga yang disimpan/d disembunyikan oleh PENGUGAT, sedangkan surat-surat mana harus segera dikembalikan TERGUGAT kepada Pihak Ketiga;
 - Ternyata, PENGUGAT pada saat diminta untuk menyerahkan surat-surat milik Pihak Ketiga tersebut, PENGUGAT sama sekali tidak ada keinginan mengembalikan surat-surat milik Pihak Ketiga, karenanya dengan sangat terpaksa TERGUGAT mengadukan PENGUGAT kepada Polres Kota Bontang agar supaya surat-surat / dokumen-dokumen penting milik Pihak Ketiga dapat dikembalikan oleh PENGUGAT kepada Pihak Ketiga dengan baik, yang sama sekali BUKAN harta milik PENGUGAT ataupun milik TERGUGAT;
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti apa yang didalilkan oleh PENGUGAT pada surat gugatannya sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan bahkan menutup-nutupi fakta yang sesungguhnya terjadi serta gugatan aquo diajukan dengan itikad buruk semata;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, secara nyata telah terbukti alasan-alasan dalam gugatan PENGUGAT tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karenanya gugatan PENGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENS) :

TERGUGAT KONPENS dalam gugatan Rekonpensi ini mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENS, dengan ini mengajukan gugatan

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi terhadap PENGUGAT KONPENSI yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

Adapun alasan-alasan gugatan rekonpensi PENGUGAT REKONPENSI ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI mohon apa yang telah tercatat pada bagian Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara pada Konpensi, mohon dianggap tercatat kembali pada bagian ini.
 2. Bahwa secara nyata dan menurut hukum, perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI secara nyata dilakukan tidak sesuai dengan syariat hukum islam maupun tidak memenuhi persyaratan dalam melangsungkan perkawinan baik kelengkapan administrasi ataupun kelengkapan surat – surat sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - b. Terdapat 2 (dua) catatan perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI yaitu :
 - Akta Nikah No. 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, dengan status agama PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI adalah beragama Islam ;
 - Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, dengan status agama PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI adalah beragama Katholik;
- YANG SALING TUMPANG TINDIH;
3. Bahwa dikarenakan secara nyata dan diakui oleh TERGUGAT REKONPENSI terdapat 2 (dua) Akta Perkawinan dengan Subyek Hukum yang sama, akan tetapi diterbitkan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda, dan perkawinan pertama tidak dilakukan Pembatalan Perkawinan, maka menurut hukum sangat jelas terbukti antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI Tidak Ada Perkawinan Yang Sah;
 4. Bahwa mengingat hal-hal diatas, maka cukup beralasan apabila perkawinan PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI yang CACAT HUKUM dan TIDAK SAH mohon dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk dinyatakan TIDAK SAH atau BATAL DEMI HUKUM dan atau setidaknya menyatakan BATAL SEJAK SEMULA;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT / PENGGUGAT REKONPENSI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menolak Surat Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak ada ikatan perkawinan yang sah;
3. Menyatakan TIDAK SAH atau BATAL DEMI HUKUM dan atau setidaknya menyatakan BATAL SEJAK SEMULA buku perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI, sebagaimana terurai dalam :
 - Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara;
 - Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



biaya dalam perkara ini;

atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 5 Agustus 2021 melalui sistem informasi pengadilan dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 Agustus 2020 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi tentang kompetensi absolut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut ditolak maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kutipan Akta Nikah Nomor 580/148/V/2003, antara S dengan N, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, tanggal 29 Mei, 2003;
- P - 2 : Photo Penggugat dan Tergugat;
- P - 3 : Photo Penggugat dan Tergugat bersama keluarga;
- P - 4 : Kartu Keluarga nomor 6474020503080021, atas nama kepala keluarga S, tanggal 3 Maret 2010;
- P - 5 : Kartu Keluarga nomor 6474020503080021, atas nama kepala keluarga S, tanggal 9 Oktober 2013;
- P - 6 : Kartu Keluarga nomor 6474020503080021, atas nama kepala keluarga S, tanggal 27 Januari 2018;
- P - 7 : Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474022801760003 atas nama S dan nomor 6474026508810003 atas nama N, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 8 : dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bontang;
Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474026508810003 atas
nama N, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bontang, tanggal
24 April 2012;
- P - 9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 253/2004 atas nama C , tanggal 1
Juni 2004;
- P - 10 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT3112200803842 atas
nama A , tanggal 31 Desember 2008;
- P - 11 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT1503201016340 atas
nama A, tanggal 17 Maret 2010;
- P - 12 : Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 616 L.V 2020 dari
Gereja Katholik Paroki Santo Yosef Bontang, atas nama antara S
dengan N, tanggal 25 Mei 2020;
- P - 13 : Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474024612690007 atas
nama YESTI ROME SIMBOLON, tanggal 24 April 2012;
- P - 14 : Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474021507620010 atas
nama MAZMUR SILALAH, tanggal 24 April 2012;
- P - 15 : Photo Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya;
- P - 16 : Dokumentasi photo pembaharuan pernikahan Penggugat dengan
Penggugat, pada tanggal 25 Mei 2020;
- P - 17 : Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474-2/69/KEL-BT, atas nama
S, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 18 : Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474-2/69/KEL-BT, atas nama
N, tanggal 3 Juni 2020; ;
- P - 19 : Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan, sebagai pemohon
S, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 20 : Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan, sebagai pemohon
N, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 21 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai, Surat Persetujuan
Mempelai atas nama S dengan N, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 22 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai, Surat Persetujuan
Mempelai atas nama N dengan S , tanggal 3 Juni 2020;
- P - 23 : Formulir Surat Izin Orang Tua, Surat Izin Orang Tua dari orang tua
S , tanggal 3 Juni 2020;
- P - 24 : Formulir Surat Izin Orang Tua, Surat Izin Orang Tua dari orang tua
N, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 25 : Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474011208770007 atas
nama NOLDY KUSOY, tanggal 11 Februari 2020;
- P - 26 : Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474015604800006 atas
nama ANNEKE FERONIKA MANUA, tanggal 10 Februari 2020;
- P - 27 : Formulir Pencatatan Perkawinan, antara S dengan N;;
- P - 28 : Surat Keterangan Penanaman Pohon Nomor 660/ /SKPP/
DLH.III.2 oleh S dan N dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Botang
;
- P - 20 : Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan, sebagai pemohon

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 21 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai, Surat Persetujuan Mempelai atas nama S dengan N, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 22 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai, Surat Persetujuan Mempelai atas nama N dengan S, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 23 : Formulir Surat Izin Orang Tua, Surat Izin Orang Tua dari orang tua S, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 24 : Formulir Surat Izin Orang Tua, Surat Izin Orang Tua dari orang tua N, tanggal 3 Juni 2020;
- P - 25 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474011208770007 atas nama NOLDY KUSOY, tanggal 11 Februari 2020;
- P - 26 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474015604800006 atas nama ANNEKE FERONIKA MANUA, tanggal 10 Februari 2020;
- P - 27 : Formulir Pencatatan Perkawinan, antara S dengan N;;
- P - 28 : Surat Keterangan Penanaman Pohon Nomor 660/ /SKPP/ DLH.III.2 oleh S dan N dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Botang ;
- P - 29 : Surat Pemberitahuan Pencatatan Perkawinan, atas nama S dengan N, tanggal 29 Juni 2020;
- P - 30 : Surat Pengumuman Pencatatan Perkawinan atas nama S dengan N, tanggal 29 Juni 2020;
- P - 31 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-13072020-0001, antara S dengan N, tanggal 14 Juli 2020 ;
- P - 32 : Surat dari kuasa hukum N kepada Kapolres Bontang, perihal laporan pengaduan atas perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan dan penggunaan tanda tangan palsu, tanggal 5 April 2021;
- P - 33 : Surat dari Polres Bontang kepada S, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tanggal 31 Mei 2021;
- P - 34 : Surat dari kuasa hukum N kepada Kapolres Bontang, perihal laporan pengaduan atas perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan palsu untuk menikah, tanggal 16 Juni 2021;
- P - 35 : Surat dari Polres Bontang kepada kuasa hukum N, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tanggal 25 Juni 2021;
- P - 36 : Surat dari Polres Bontang kepada N, perihal permintaan keterangan, tanggal 25 Juni 2021;
- P - 37 : Surat Pernyataan antara S dengan N;
- P - 38 : Foto pernikahan S dan SUMARTI (PIPIT);
- P - 39 : Foto rumah kediaman pendeta YUNUS S dan gereja GPDI Pantekosta;
- P - 40 : Surat dari Kuasa Hukum N kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samainda Utara, Kota Samarinda, perihal Kutipan Akta Nikah Nomor 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 28 Juni 2021;
- P - 41 : Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 43.092/01/4/1999 atas nama LOI FUNG, tanggal 9 Juli 2002;
- P - 42 : Paspor atas nama TJHANG LOI FUNG;
- P - 43 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 103/1976, atas nama S, tanggal 7 Juli 2001;
- P - 44 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 6474CLT3105201017871, atas nama S, tanggal 8 Juni 2010;
- P - 45 : Ijazah (Sarjana Teknik) Nomor 0952024, atas nama S, yang diterbitkan oleh Universitas Darul 'Ulum, tanggal 10 Oktober 2009;
- P - 46 : Transkrip Nilai nomor 0952024 atas nama S, yang diterbitkan oleh Universitas Darul 'Ulum, tanggal 10 Oktober 2009;

fFotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 sampai dengan P-8, P-12 sampai dengan P-14, P-17 sampai dengan P-30, P-37, P-40 sampai dengan P-41 dan P-43 sampai dengan P-46 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi ANNEKE FERONIKA MANUA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang karena anak Penggugat satu sekolah dengan anak saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama Claudia Agatha, anak kedua Aretha Yuan, anak ketiga Airin Winia Lova;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal 1 rumah di Jalan AP. Mangkunegoro;
- Bahwa saat ini agama Penggugat adalah Khatolik dan saksi mengetahui setelah Penggugat meminta agar di Baptis secara Khatolik yaitu ditahun 2017 dan saksi menjadi wali baptisnya dan setelah kepengurusan itu baru saksi mengetahui kalau sebelumnya agama Penggugat adalah Islam;
- Bahwa bahwa sebelum Penggugat di baptis, Tergugat sudah di baptis lebih dulu secara agama Katholik;
- Bahwa setelah di Baptis ditahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak lagi;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat di Baptis tahun 2017, Pengugat dan Tergugat di nikahkan lagi secara agama Khatolik pada tanggal 25 Mei 2020 dan yang menikahkan adalah Pastor dan saksi menghadirinya;
- Bahwa selanjutnya pernikahan tersebut di catatkan di catatan sipil;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. SUMARTI;
- Bahwa saksi bersama dengan Peggugat dan MISWANTO (sopir Grab) mencari informasi tentang pernikahan antara Tergugat dengan Sdri. SUMARTI dan akhirnya diketahui bahwa Tergugat menikah lagi dengan Sdri. SUMARTI sekitar bulan Mei 2021 oleh Pendeta di Gereja di GPDI di KM 24 dan Pendeta tersebut yang menikahkan Tergugat dengan Sdri. SUMARTI dan sebelumnya bulan April 2021 waktu itu saksi bersama Penggugat mendatangi gereja tersebut menanyakan perihal Pernikahan antara Tergugat dan Sdri. SUMARTI dan benar Pendeta tersebut yang menikahkan Tergugat dan Sdri. SUMARTI;
- Bahwa dari keterangan pendeta yang menikahkan bahwa yang dijadikan dasar untuk bisa dinikahkan adalah surat pernyataan yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yang dibuat tahun 2018 lalu Penggugat mengatakan kepada Pendeta bahwa Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat dan tidak pernah tanda tangan surat pernyataan tersebut karena tanda tangan Penggugat di palsukan oleh Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga namun kebutuhan sekolah dan sehari-hari tetap dibiayai oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MISWANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat pernah memesan grab kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah awalnya secara islam dan selanjutnya secara khatolik;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut pada tanggal 28 Maret 2021, Penggugat datang ke rumah Saksi dan menunjukkan Kutipan Akta Nikah dari Samarinda tahun 2003 dan menunjukkan kutipan akta perkawinan dari Bontang tahun 2020 secara khatolik;
- Bahwa hasil pernikahan tersebut telah dianugrahi 3 orang anak;
- Bahwa awalnya tanggal 4 Mei 2021, saksi dihubungi Penggugat meminta untuk mengantarkan Penggugat ke rumah Pendeta di Km 24 tersebut dan selanjutnya saksi bersama istri saksi dengan Penggugat serta bu ANNEKE menuju ke rumah pak pendeta;
- Bahwa sesampainya di rumah pak pendeta, kemudian Penggugat memperkenalkan diri kepada pak Pendeta lalu Penggugat menanyakan apakah suaminya yang bernama S menikah disini, kemudian dijawab pak Pendeta, ya bahwa S menikah disini bernama Sdri. SUMARTI dan di Baptis, selanjutnya Pendeta baru mengetahui kalau Penggugat istri dari S dan Pendeta mengatakan bahwa Tergugat membawa surat pernyataan bahwa sudah bercerai dengan Penggugat tahun 2018 dan surat pernyataan itu tidak ditunjukkan oleh Pendeta karena waktu itu sudah larut malam dan Pendeta akan memberikan fotocopy surat pernyataan itu (bukti P-37);
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga namun Penggugat tidak pernah menyatakan kepada Saksi terkait kekurangan biaya hidup selama menikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat telah menikah lagi dengan Sdri. SUMARTI, Penggugat sering diancam mau diceraikan oleh Tergugat dan sering diancam diusir dari rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- T - 1 : Surat Keterangan Diri Siswa atas nama S, yang diterbitkan SMP Negeri II Pontianak;
- T - 2 : Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474022801760003 atas nama S, tanggal 20 Februari 2018;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan seluruhnya dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUNGADI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat karena saksi bekerja sebagai karyawan diperusahaan milik Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Islam namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Katholik pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat beragama Katholik sejak tahun 2020 dan Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa hasil pernikahan tersebut telah dianugrahi 3 (tiga) orang anak perempuan dan sampai saat ini dalam keadaan sehat dan masih bersekolah;
- Bahwa Tergugat memiliki perusahaan (direktur) yang bernama PT. Kasai Jaya Agung dan bisnis Tergugat adalah kontraktor PLN dan biro jasa dan bahwa usaha lain Tergugat adalah biro jasa mengurus STNK mobil;
- Bahwa bukti P-38 berupa foto, saksi menyatakan mengenali foto Tergugat dan Saksi menyatakan tidak mengenali foto perempuan disamping foto Tergugat, namun Saksi menyatakan orang yang ada di dalam foto tidak sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdri. SUMARTI;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya masih tinggal 1 rumah;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat masih diberi uang dari Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa penyebab mengajukan perceraian karena Penggugat sakit hati;
- Bahwa di bengkel Tergugat pernah melayani service honda jazz warna putih namun saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa PT. Kasai Jaya Agung memiliki gudang yang dijadikan tempat miras dan saksi pernah mengantar miras tersebut ke sekamling;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SUMIANA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari Sdr. SUNGADI yang menjadi karyawan di perusahaan milik Tergugat;
- Saksi kenal Penggugat karena suami saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan milik Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara katolik pada tahun 2020;
- Bahwa hasil pernikahan tersebut telah dianugrahi 3 (tiga) orang anak perempuan dan sampai saat ini dalam keadaan sehat dan masih bersekolah;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Terakhir saksi satu bulan yang lalu datang sendiri ke rumah mereka dan ngobrol dengan Penggugat untuk menanyakan surat tanah saksi dibawa oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa surat tanah Saksi dibawa Penggugat, tapi ketika Saksi datang ke rumah Penggugat menanyakan surat tanah Saksi ke Penggugat, Penggugat menjawab tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya masih tinggal 1 rumah

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara persidangan elektronik, masing-masing pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, ternyata Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



1. Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi Absolut) karena melangsungkan perkawinan menurut syariat hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan mendalilkan juga bahwa Penggugat dan Tergugat kembali melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama RD. BENEDIKTUS INDROPRAPTONO pada tanggal 25 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, namun penggugat tidak mendalilkan adanya pembatalan perkawinan ataupun telah putusya perkawinan pertama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama Samarinda, bukan Pengadilan Negeri Bontang;;
2. Gugatan Penggugat Obscur Libel / Kabur, karena Penggugat tidak dapat mendalilkan perkawinan mana yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan petitum angka-2 yang kabur serta petitum angka-4 sampai angka -7 yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara a quo karena sebelumnya Penggugat telah berkonsultasi ke bagian informasi Pengadilan Agama Bontang dan berdasarkan konsultasi tersebut dengan ini disampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beragama non muslim dan sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang sah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan penerapan syariat hukum Islam tidak dapat diterapkan kepada penganut agama non muslim, maka Penggugat diarahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang, selain itu Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah tidak bertentangan, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk yang kedua akad nikahnya dilakukan secara agama Katholik adalah sebagai



pembaharuan dari pernikahan yang pertama dan orangnya pun masih sama yaitu Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena hingga saat ini pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap sah yang dilangsungkan secara hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan secara katholik sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, hal itu terjadi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat awalnya sama-sama beragama Islam dan selanjutnya pindah ke agama Katholik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanggapan eksepsi tersebut maka dalam dupliknya Tergugat tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi di atas sebagai berikut;

1. Mengenai Eksepsi Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan sela, yang pada pokoknya ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili perkara ini maka secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan ini sehingga untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu dinyatakan ditolak;

2. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan maka diketahui bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas mendalilkan pada intinya bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei, 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara islam di Samarinda dan perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Nikah nomor 580/148/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah agama dari agama Islam ke agama Katholik maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menikah secara agama Katholik di Bontang dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

Menimbang, bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dianugrahi 3 orang anak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
percekcokan sehingga pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat pisah
ranjang, pisah kamar tetapi masih tinggal dalam satu rumah di Jl. AP
Mangkunegoro RT. 05, No.3A Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang
Selatan, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 6 April 2021, Tergugat telah
menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. SUMARTI, sehingga
ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit dibina untuk
membentuk suatu rumah tangga yang baik, Penggugat menderita lahir batin
dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat dan akhirnya
Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, oleh
karena perkara perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri dan sesuai
dengan kewenangan Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim memaknai
petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah putusnya perkawinan terhadap
yang dilangsungkan secara agama katholik sebagaimana dalam Kutipan Akta
Perkawinan nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020, sedangkan
petitum lainnya yang menyangkut harta bersama akan dipertimbangkan dalam
pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di
atas dan setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata antara
dalil dalam posita dengan petitum gugatan Penggugat memiliki keterkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah jelas bahwa gugatan
Penggugat mengenai perceraian namun untuk mengetahui apakah
perceraian tersebut dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut
dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa
eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) patut untuk ditolak;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dan obscur libel telah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan*", dan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, b. Pengadilan Umum bagi lainnya*" serta dihubungkan dengan dalil gugatan dan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan sebagaimana kewenangannya yaitu perkawinan secara katholik tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal 25 Mei 2020, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik RD. BENEDIKTUS INDROPRAPTONO di Gereja Katholik Bontang dan perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bontang sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020;
2. Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dianugrahi 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut sering terjadi cekcok, bahkan pada tanggal 6 April 2021 Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. SUMARTI dan hingga sekarang Pengugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih 1 rumah sehingga perkawinan antara

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cacat hukum dan tidak sah karena terdapat perbedaan agama yaitu pada tanggal 29 Mei 2003 agama Tergugat bukan beragama Islam tetapi Katholik dan tidak ada kelengkapan persyaratan melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa hingga saat ini tercatat ada 2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu perkawinan yang dicatatkan pada Akta Nikah nomor 580/148/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh KUA Samarinda Utara dan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bontang sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sejak semula dikarenakan terjadinya akta perkawinan tumpang tindih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-46 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama saksi ANNEKE FERONIKA MANUA dan saksi MISWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama saksi SUNGADI dan saksi SUMIANA;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti surat yang dapat dipertimbangkan ada pada bukti asli namun terhadap bukti surat yang tidak bisa diperlihatkan aslinya dapat dipertimbangkan selama didukung oleh alat bukti lainnya atau tidak disanggah oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat Penggugat mengenai identitas seperti Kartu Tanda Penduduk atau pun Kartu Keluarga

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan lebih dari satu namun nama identitasnya sama, maka Majelis Hakim akan merujuk dan berpedoman kepada bukti identitas yang terakhir diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan T-2 berupa KTP Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor 6474022801760003 atas nama S, tanggal 20 Februari 2018 (Tergugat), bukti P-7 berupa KTP nomor 6474026508810003 atas nama N (Penggugat), bukti P-6 berupa Kartu Keluarga nomor 6474020503080021, atas nama kepala keluarga S, tanggal 27 Januari 2018, yang semuanya itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kota Bontang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian maka maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P-12 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 616 L.V 2020 dari Gereja Katholik Paroki Santo Yosef Bontang, atas nama antara S dengan N tanggal 25 Mei 2020 dan diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di Gereja Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 sampai dengan P-24 dan P-27 sampai dengan P-30 yang kesemuanya mengenai syarat-syarat administrasi untuk pencatatan perkawinan, dan pada akhirnya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana bukti surat P-31 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-13072020-0001, antara S dengan N, tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-12, P-17 sampai dengan P-24 dan P-27 sampai dengan P-30 dan P-31 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis berpendapat perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat secara agama Katholik tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka agar tidak menimbulkan kerancuan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dibahas di dalam eksepsi yang pada intinya Majelis Hakim memaknai petitum tersebut adalah putusnya perkawinan yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1020 K/Pdt/1986 menyatakan "Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya perselisihan atau pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering marah dan kasar, Tergugat sering melakukan pengancaman akan menceraikan Penggugat, Tergugat sering melakukan pengusiran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi Penggugat yang bernama ANNEKE FERONIKA MANUA dan MISWANTO yang pada intinya bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. SUMARTI pada bulan Mei 2021 oleh Pendeta di Gereja di GPDI di KM 24, dan hal itu dikuatkan dengan bukti surat P-38 berupa Photo pernikahan S dan SUMARTI dan P-39 berupa Photo rumah kediaman pendeta YUNUS S dan gereja GPDI Pantekosta sehingga hal tersebut membuat perselisihan dan pertengkaran yang dialami oleh Pengugat dengan Tergugat semakin berkepanjangan dan walaupun saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dalam serumah namun mereka tidak lagi seranjang bahkan berdasarkan bukti surat P-32 dan P-34 tentang laporan polisi dari Penggugat kepada Tergugat ke Polres Bontang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sangat sulit dipersatukan kembali dalam keadaan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan cacat atau tidak sah atau batal demi hukum, maka berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas tentang sahnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 dengan demikian hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat didamaikan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demi kepastian hukumnya, maka **petitum ke-2** dinyatakan dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3** tentang Tergugat untuk membiayai seluruh biaya hidup dan seluruh biaya pendidikan terhadap ketiga

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hasil perkawinan sebelum secara agama Katholik antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yaitu:

1. C (bukti P-9);
2. A (bukti P-10)
3. A (bukti P-11);

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut perlu dipikirkan tentang biaya kehidupannya walaupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentang biaya hidup *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut* (vide Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan yang menghidupi dan mencukupi biaya rumah tangga adalah Tergugat, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi terutama saksi Tergugat bernama SUNGADI yang merupakan karyawan dari Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai direktur yang memiliki perusahaan yang bernama PT. Kasai Jaya Agung dan bisnis Tergugat adalah kontraktor PLN dan biro jasa dan usaha lain Tergugat adalah biro jasa mengurus STNK mobil, bahkan Penggugat pernah bercerita kepada saksi SUNGADI bahwa Tergugat masih memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa ketiga anak tersebut masih tinggal serumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat, yang saat ini keadaan anak-anaknya dalam keadaan sehat dan bersekolah;

Menimbang, bahwa biaya bagi anak meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan baik yaitu

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, namun tentang membiayai bersama (patungan) antara mantan suami dan istri baru muncul apabila dalam kenyataannya si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak sedangkan mengenai biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama, meskipun biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugatlah selama ini yang menjadi pendonor keuangan keluarga sehingga pasca perceraian ini pun hendaklah biaya terhadap anak-anak tersebut tetap standar yang sama ketika masih dalam perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim akan adil dan bijak bila seluruh biaya hidup dan seluruh biaya pendidikan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, dengan demikian **petitum ke-3** patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4, ke-5, ke- 6 dan ke-7** oleh karena petitum tersebut menyangkut tentang harta bersama yang seharusnya diajukan dalam perkara terpisah dari perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti petitum dari gugatan Penggugat maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan perceraian dan pengiriman salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut :

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".*

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur didalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraianya adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraianya adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan selain atau selebihnya ditolak:

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi secara nyata dilakukan tidak sesuai dengan syariat hukum Islam maupun tidak memenuhi persyaratan dalam melangsungkan perkawinan baik kelengkapan administrasi ataupun kelengkapan surat – surat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa terdapat 2 (dua) catatan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah No. 580/148/V/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, dengan status agama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah beragama Islam;
 - Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, dengan status agama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah beragama Katholik;
- yang saling tumpang tindih;
3. Bahwa dikarenakan secara nyata dan diakui oleh Tergugat Rekonpensi terdapat 2 (dua) Akta Perkawinan dengan Subyek Hukum yang sama, akan tetapi diterbitkan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda, dan perkawinan pertama tidak dilakukan Pembatalan Perkawinan, maka menurut hukum sangat jelas terbukti antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak ada perkawinan yang sah;
 4. Bahwa mengingat hal-hal diatas, maka cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang cacat hukum dan tidak sah mohon dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal sejak semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak menjawab secara khusus namun dari repliknya tersirat bahwa pada pokoknya menolak gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan") dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Pasal 37 dan Pasal 38 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur*";

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa gugatan pembatalan perkawinan diajukan dalam gugatan tersendiri bukan di gabung dalam gugatan perceraian dan juga berdasarkan fakta hukum di persidangan maka tidak satu pun bukti Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi yang dapat mendukung untuk syarat-syarat pembatalan perkawinan, bahkan berdasarkan Pasal 27 ayat (3), bila dihitung jangka waktu dari perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6474-KW-13072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 hingga gugatan rekompensi ini maka sudah melebihi 6 (enam) bulan dengan demikian hak untuk mengajukan pembatalan dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan pokok dalam Rekompensi di tolak sehingga petitum-petitum selebihnya dari gugatan rekompensi tersebut secara otomatis harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sedangkan dan gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6474-KW-13072020-

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tanggal 14 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai seluruh biaya hidup dan seluruh biaya pendidikan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa sesuai dengan kemampuannya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA,S.H. dan NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NGURAH MANIK SIDARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- PNB	Rp	20.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
JUMLAH	Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)